



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 Agustus 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 2 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 10 Seri A);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 4 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
dan  
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.



## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp4.739.941.289.370,00 berkurang sebesar Rp34.429.080.244,00, sehingga menjadi Rp4.705.512.209.126,00 dengan rincian sebagai berikut:

## a. Pendapatan Daerah:

1. Semula	Rp4.372.856.637.155,00
2. Bertambah	<u>Rp 128.524.179.653,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp4.501.380.816.808,00

## b. Belanja Daerah:

1. Semula	Rp4.739.941.289.370,00
2. Berkurang	<u>Rp (34.429.080.244,00)</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	<u>Rp4.705.512.209.126,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp (204.131.392.318,00)



## c. Pembiayaan Daerah

## 1. Penerimaan:

a) Semula	Rp 377.584.652.215,00	
b) Berkurang	<u>Rp (161.453.259.897,00)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 216.131.392.318,00

## 2. Pengeluaran:

a) Semula	Rp 10.500.000.000,00	
b) Bertambah	<u>Rp 1.500.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp 12.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan		Rp 204.131.392.318,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan setelah Perubahan Rp 0,00

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

## a. Pendapatan Asli Daerah:

1. Semula	Rp1.025.586.055.284,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp1.025.586.055.284,00

## b. Pendapatan Transfer:

1. Semula	Rp3.050.156.851.871,00	
2. Bertambah	<u>Rp 128.233.382.653,00</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan		Rp3.178.390.234.524,00

## c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

1. Semula	Rp 297.113.730.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 290.797.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp 297.404.527.000,00

## Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

## a. Pajak Daerah:

1. Semula	Rp 476.666.164.778,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp 476.666.164.778,00

## b. Retribusi Daerah:

1. Semula	Rp 119.529.323.105,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp 119.529.323.105,00



c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1. Semula Rp 46.849.399.240,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 46.849.399.240,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

1. Semula Rp 382.541.168.161,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah setelah Perubahan Rp382.541.168.161,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:

1. Semula Rp2.770.105.615.000,00

2. Bertambah Rp 31.310.662.603,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

setelah Perubahan Rp2.801.416.277.603,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah:

1. Semula Rp 280.051.236.871,00

2. Bertambah Rp 96.922.720.050,00

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

setelah Perubahan Rp 376.973.956.921,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:

a. Hibah:

1. Semula Rp 22.708.500.000,00

2. Bertambah Rp 290.797.000,00

Jumlah Hibah setelah Perubahan

Rp 22.999.297.000,00

b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Semula Rp 274.405.230.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah Perubahan

Rp 274.405.230.000,00

## Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Operasi:

1. Semula Rp3.360.404.132.933,00

2. Berkurang Rp (9.892.112.647,00)

Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan

Rp3.350.512.020.286,00





- b. Belanja Modal:
- |  |                               |                       |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula                              | Rp 611.843.112.368,00         |                       |
| 2. Berkurang                           | <u>Rp (33.344.482.447,00)</u> |                       |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan |                               | Rp 578.498.629.921,00 |
- c. Belanja Tidak Terduga:
- |  |                              |                     |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1. Semula                                      | Rp 5.000.000.000,00          |                     |
| 2. Berkurang                                   | <u>Rp (1.790.350.350,00)</u> |                     |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan |                              | Rp 3.209.649.650,00 |
- d. Belanja Transfer:
- |   |                             |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula                                 | Rp 762.694.044.069,00       |                       |
| 2. Bertambah                              | <u>Rp 10.597.865.200,00</u> |                       |
| Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan |                             | Rp 773.291.909.269,00 |

## Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai:
- |  |                               |                        |
|--|-------------------------------|------------------------|
| 1. Semula                                | Rp1.695.036.758.758,00        |                        |
| 2. Berkurang                             | <u>Rp (20.381.993.598,00)</u> |                        |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan |                               | Rp1.674.654.765.160,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa:
- |   |                               |                        |
|---|-------------------------------|------------------------|
| 1. Semula   | Rp 1.385.393.321.694,00       |                        |
| 2. Berkurang  | <u>Rp (70.435.111.662,00)</u> |                        |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa<br>setelah Perubahan |                               | Rp1.314.958.210.032,00 |
- c. Belanja Hibah:
- |  |                             |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula                              | Rp 241.844.852.481,00       |                       |
| 2. Bertambah                           | <u>Rp 88.090.792.613,00</u> |                       |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan |                             | Rp 329.935.645.094,00 |
- d. Belanja Bantuan Sosial:
- |   |                              |                      |
|---|------------------------------|----------------------|
| 1. Semula                                       | Rp 38.129.200.000,00         |                      |
| 2. Berkurang                                    | <u>Rp (7.165.800.000,00)</u> |                      |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan |                              | Rp 30.963.400.000,00 |

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:

- a. Belanja Modal Tanah:
- |  |                            |                      |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1. Semula                                    | Rp 34.751.979.755,00       |                      |
| 2. Bertambah                                 | <u>Rp 3.886.710.390,00</u> |                      |
| Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan |                            | Rp 38.638.690.145,00 |



## b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:

1. Semula Rp 165.458.889.281,00

2. Bertambah Rp 6.555.445.450,00

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin

setelah Perubahan Rp 172.014.334.731,00

## c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:

1. Semula Rp 45.229.676.605,00

2. Bertambah Rp 3.868.921.980,00

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan

setelah Perubahan Rp 49.098.598.585,00

## d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi:

1. Semula Rp 361.259.599.277,00

2. Berkurang Rp (46.651.243.167,00)

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

setelah Perubahan Rp 314.608.356.110,00

## e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:

1. Semula Rp 2.323.384.150,00

2. Berkurang Rp (183.145.400,00)

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

setelah Perubahan Rp 2.140.238.750,00

## f. Belanja Modal Aset Lainnya:

1. Semula Rp 2.819.583.300,00

2. Berkurang Rp (821.171.700,00)

Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya

setelah Perubahan Rp 1.998.411.600,00

## Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

## a. Penerimaan:

1. Semula Rp 377.584.652.215,00

2. Berkurang Rp (161.453.259.897,00)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp 216.131.392.318,00

## b. Pengeluaran:

1. Semula Rp 10.500.000.000,00

2. Bertambah Rp 1.500.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp 12.000.000.000,00



## Pasal 8

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA):

- |              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 1. Semula    | Rp 377.584.652.215,00          |
| 2. Berkurang | <u>Rp (161.453.259.897,00)</u> |

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan Rp 216.131.392.318,00

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa Penyertaan Modal Daerah:

- |              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 1. Semula    | Rp 10.500.000.000,00       |
| 2. Bertambah | <u>Rp 1.500.000.000,00</u> |

Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah

Perubahan Rp 12.000.000.000,00

## Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



## Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- i. Lampiran X Sinkronisasi *Major Project* dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran XI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
- o. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.



Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 27 Oktober 2023

**BUPATI MALANG,**

**ttd**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 27 Oktober 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd**

**NURMAN RAMDANSYAH**

Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2023 Nomor 6 Seri A

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 186-6/2023

